



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/172/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka perlu dilaksanakan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan / materi Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan masing-masing sebesar ;
- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Penanggungjawab | : Rp 300.000,00 |
| b. Pengarah | : Rp 300.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 300.000,00 |
| d. Sekretaris | ; Rp 300.000,00 |
| e. Anggota | ; Rp 300.000,00 |
| f. Narasumber | : Rp 400.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - I - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/172 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 30 - 1 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI
 PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PACITAN
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	Pengarah	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
3.	Ketua	Ir. SIGIT AJI MARDANI, MP	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
4.	Sekretaris	CHADARMANTO	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
5.	Anggota	a. RAMLADI	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		b. SITI SJA'ADAH	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		c. KHOIRI, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		d. BUDI KUNCORO	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		e. SIGIT PRABOWO, ST	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		f. IDALIANA KUSUMANINGSIH, S. Kom	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		g. LIES SETYANINGSIH, SE	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		h. AGUSTIN	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
6.	Narasumber	a. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM	Kasubbag Bina Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		b. DHIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST	Kasubbag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
		c. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO